





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah sering meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja di Toko, namun Pemohon tidak mengizinkan karena anak masih dibawa umur dan Termohon tidak punya kewajiban untuk bekerja menghidupi keluarga dan Pemohon sudah punya tempat usaha sendiri;

4. Bahwa tahun 2010 Termohon mulai kerja di Toko perselisihan dan pertengkaran pun semakin menjadi-jadi disebabkan ulah Termohon yang mengikuti kemauan sendiri dan tidak mau mengikuti kemauan Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Pemohon tidak mau ke Ternate menemui Termohon dan yang sering datang menemui pemohon adalah Termohon, Pemohon sudah berusaha untuk membujuk Termohon untuk meninggalkan pekerjaannya di Toko namun Termohon tidak mau meninggalkan pekerjaan tersebut;
6. Bahwa sudah kurang lebih 2 bulan Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi, Pemohon menetap di XXXXX dan Termohon menetap di Ternate di rumah orang tua masing-masing, Pemohon berusaha menemui Termohon di Ternate di rumah orang tua Termohon dan membicarakan masalah kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan meminta Termohon untuk berhenti kerja namun Termohon tidak mau berhenti dari pekerjaan tersebut, lalu Pemohon kembali ke XXXXX, dan pada malam hari jam 4.15 dini hari Pemohon kembali menemui Termohon di rumah orang tua Termohon namun Termohon tidak ada di rumah orang tua Termohon, sekitar jam 8 pagi Termohon baru kembali ke rumah orang tua Termohon menemui Pemohon, dengan alasan Termohon lari pagi, namun Pemohon yakin Termohon punya pacar dengan laki-laki lain dan pemohon tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya mengambil keputusan sebagai berikut:

#### P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Biaya perkara menurut hukum;

#### S U B S I D A I R :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon datang menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan nomor: 82/Pdt.G/2011/PA.SS tanggal 27 Oktober 2011 untuk persidangan tanggal 02 Nopember 2011 dan relaas tertanggal 03 Nopember 2011 untuk persidangan tanggal 16 Nopember 2011;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan Majelis Hakim didalam persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan Permohonan Pemohon tersebut karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Permohonannya, Majelis Hakim memeriksa alat bukti tertulis yang di ajukan oleh Pemohon berupa;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX tanggal 20 Juni 2008 bermaterai cukup dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 29 Nopember 2010, bermaterai cukup dinazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (bukti P-2);

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pmohon masing-masing bernama;

1. [REDACTED]; umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (PeXXXXX), bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan;
2. [REDACTED]; umur 39 tahun, Agama Islam, Perkerjaan tukang kayu bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan; Saksi-saksi mana telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman dekat saksi sejak SMP, sedangkan Termohon nama panggilannya Titin,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami Istri, menikah sejak 3 tahun lalu dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di XXXXX sedangkan Termohon tinggal di Ternate tetapi sering datang ke XXXXX;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau ikut Pemohon ke XXXXX dan Termohon juga keras kepala tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran Pemohon dan Termohon karna Termohon ingin bekerja di toko tetapi Pemohon tidak mengizinkan, Termohon tetap keras kepala dan membantah agar tetap mau bekerja padahal Pemohon sudah bisa menafkahi keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa telah dua kali Pemohon bersama saksi menjemput Termohon di Ternate, namun Termohon tidak mau ikut Pemohon dan saksi ke XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal satu tahun;

## Saksi II

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karna Pemohon adalah keponakan saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon namanya Sarfin;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kelurahan XXXXX setelah itu Termohon pulang ke Ternate dan tidak kembali lagi di XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai se orang anak;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon juga tidak mau tinggal di XXXXX;

keterangan selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan selanjutnya dalam kesimpulan pihaknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX tanggal 20 Juni 2008, diberi kode (P-1) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, dan tidak mengajukan bantahan (Eksepsi) sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 27 Oktober 2011 untuk persidangan tanggal 02 Nopember 2011 dan relaas tertanggal 03 Nopember 2011 untuk persidangan tanggal 16 Nopember 2011, pemanggilan pertama bertemu langsung dengan Termohon bahkan Termohon menandatangani relaas panggilan tersebut, dan pemanggilan ke dua tidak bertemu relaas tersebut disampaikan ke Lurah hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat 1 RBg. Jo pasal 26 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Termohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman Termohon dan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah bahkan tidak membantah (Eksepsi) meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakumul Qur'an Juz II halaman 405 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



حق له لام لاظوهف

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Pemohon menceraikan Termohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang mengikuti kemauan sendiri dan tidak mau mengikuti kemauan Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan saling bersesuaian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hal mana membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perpisahan mana telah membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah antara suami dan isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan keduanya tidak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga, karena hati keduanya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemudloratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

قلاطلاؤومزعنإوأنإفميلةعيمسد ةرقبلا: ٢٢٧

Artinya : Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri-isteri) Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi Izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000. (tiga ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 zulhijjah 1432 H Oleh kami **HM. SUPRIYADI SAg.** sebagai Ketua Msjelis, **HARISAN UPUOLAT SHI** dan **Drs. MUNAWIR H. AMAHORU. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. TAUFIK SOLEMAN. SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

**HM. SUPRIYADI SAg.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**HARISAN UPUOLAT SHI**

**Drs. MUNAWIR H. AMAHORU. SH**

Panitera Pengganti,

Ttd

**TAUFIK SOLEMAN. SH**

PERINCIAN BIAYA PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	= Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat.....	= Rp.	50.000.-
4. Panggilan Tergugat .....	= Rp.	200.000.-
5. Redaksi .....	= Rp.	5.000,-
6. M a t e r a i .....	= Rp.	6.000.-

Jumlah..... = Rp. 341.000,

(Tiga ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)